



CATATAN PUTUSAN
Nomor 71/Pid.C/2022/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDREONO Anak dari BERAIK;
Tempat lahir : Belatuk;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Belatuk Ds. Belaban Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan

Andre Budiman Panjaitan, S.H. Hakim;
Sedian.....Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Sektor Marau sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 21 September 2022, No.Pol.: BAPC/03/IX/RES.1.8/2022/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan Saksi yaitu, Saksi Simbur Liring, Saksi Martiyus Anak dari Bugil, Saksi Markus Singkui Anak dari Abu Bakar, dan Saksi Yovianus Rinto Anak dari Yohanes Sumin;

Keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN Ktp



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat pada tanggal 21 September 2022, No.Pol.: BAPC/03/IX/RES.1.8/2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah Rp1.938.300,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Simbur Liring, Saksi Martiyus Anak dari Bugil, Saksi Markus Singkui Anak dari Abu Bakar, dan Saksi Yovianus Rinto Anak dari Yohanes Sumin serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kilogram) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Blok E 1/2 BKRE BGA Group di Dusun Belatuk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Yovianus Rinto dengan cara memuat buah kelapa sawit dengan memuat dodot ke dalam bak dumptruck jenis Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi H 9561 DE yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Markus Singkui sehingga BKRE BGA Group mengalami kerugian sejumlah Rp1.938.300,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara Hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan Hakim berpendapat supaya Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah sawit dengan estimasi berat 700 Kg oleh karena dalam fakta hukum dipersidangan diketahui merupakan milik BKRE BGA Group maka Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada BKRE BGA Group;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol H 9561 DE dengan noka MHMFE74P5FK147385, Nosin 4D34TL57120 oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Markus Singkui Anak dari Abu Bakar maka Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Markus Singkui Anak dari Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan BKRE BGA Group;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 71/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDREONO Anak dari BERAIK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah sawit dengan estimasi berat 700 Kg.
Dikembalikan kepada BKRE BGA Group.
 - 1 (satu) unit dump truck jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol H 9561 DE dengan noka MHMFE74P5FK147385, Nositin 4D34TL57120.
Dikembalikan kepada Saksi Markus Singkui Anak dari Abu Bakar.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 oleh kami Andre Budiman Panjaitan S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Marau.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedian

Andre Budiman Panjaitan, S.H.